



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN TUNJUNG TEJA**

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 48 / Kesos / 2019    Tanggal 16 Desember 2019



## **IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER "AL - HIDAYAH"**

Alamat

: Kp.Baru RT. 009 RW. 002

: Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang

: Kelompok Bermain ( Play Group )

: **PATIMAH**

Tahap

:  Rintisan     Pengembangan     Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung  
Mulai Tanggal 16 Desember 2019 Sampai dengan 16 Desember 2021

Tunjung Teja, 16 Desember 2019

PEMERINTAH  
KECAMATAN TUNJUNG TEJA

*C. M.*

*28*

KUSYAMAN, S.Pd. M.Pd.  
NIP. 19620508 2012 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN TUNJUNG TEJA**

Jl. KH. Abdul Kabier - Tunjung Teja Kode Pos 42174

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG**  
Nomor : 421.9 / 48 / Kesos / 2019

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER**  
**"AL - HIDAYAH"**

**CAMAT TUNJUNG TEJA**

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.  
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.  
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.  
b. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD "AL- HIDAYAH" Nomor : 39/PAUD-AH/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019.  
c. Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja 421.9/412 /DISDIKBUD/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Surat Ijin Operasional.
- Menetapkan  
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama Lembaga   | : PAUD " AL - HIDAYAH "  |
| Satuan PAUD    | : Kelompok Bermain (Play Group)  |
| Status Hukum   | : Sudah Berbadan Hukum.  |
| Alamat         | : Kp.Baru RT.009 RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang. |
| Pemimpin       | : PATIMAH  |
| Tahun Berdiri  | : 07 April 2008  |
| Tahap / Status | : Pengembangan   |
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNJUNG TEJA  
Pada Tanggal : 16 Desember 2019  
**CAMAT TUNJUNG TEJA**



Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
2. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
3. Yth. Kepala UPTD. Pendidikan Tunjung Teja